

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR
LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

(Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)

Guna Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ghinmas Risdiwanto 145010107111049



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Ghinmas Risdiwanto**
b. NIM : **145010107111049**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**
Jangka Waktu Penelitian : **6 (Enam) Bulan**
Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
NIP. 197703052009122001

Agus Yulianto, S.H., M.H
NIP. 195907171986011001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR
LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

**OLEH:
GHINMAS RISDIWANTO
145010107111049**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
NIP. 197703052009122001

Agus Yulianto, S.H., M.H
NIP. 195907171986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *Rabbil'alamin*, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Laporan Skripsi yang berjudul “ Skripsi ini Penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tersusunnya Tugas Akhir ini bukan semata-mata hasil kerja keras Penulis saja. Tanpa bantuan dari berbagai pihak Tugas Akhir ini tidak mungkin tersusun seperti adanya sekarang ini. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan sejuta terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. Rachamad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
3. **Ibu Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Saya. Serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan Saya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.**
4. **Bapak Agus Yulianto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Saya, yang telah banyak memberi bimbingan, nasehat dan arahan kepada Penulis.**
5. **Segenap Keluarga Besar.**
6. **Teristimewa untuk, Ayahanda Suwanto S.SOS., M.M. yang tidak henti-henti nya memberi semangat kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi nya, serta didikan keras disiplin yang membuat Penulis sadar dan bangkit untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi tersebut**
7. **Ibunda Saya tercinta Diah Rantinem (Alm.) yang melihat Saya di surga, terima kasih telah membesarkan dan merawat Penulis hingga sampai**

- sekarang ini, terima kasih telah memberi semangat kepada Penulis memberi motivasi untuk Penulis ketika masih hidup dunia.
8. Teman – teman SMA Trimurti, Erick, Ridwan, karlina, nallyta yang selalu menyemangati Penulis.
 9. Ghofur Syahputra, Made Bayusmara yang telah bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir. Yang selalu mengingatkan, menyemangati, dan mendukung Penulis tanpa kenal lelah.
 10. I Gusti Yuda Perawira, Rendra Adhyaksa selaku sahabat Penulis yang tiada henti memberi semangat kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 11. Sandro Limbong, Raka sebagai sahabat dalam pengerjaan skripsi ini, yang telah memberi masukan dukungan serta semangat yang tiada henti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semuanya dilancarkan hingga akhir.
 12. Robby Darussalam, Wening Anggraita selaku sahabat Penulis yang tiada henti memberi semangat kepada Penulis, menemani Penulis di saat senggang dan memberi inspirasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 13. Sandy Isbriantono, WWE Andito sebagai sahabat yang selalu mendukung Penulis di saat Penulis tidak ada ide ataupun di saat sedang terhambat, terima kasih banyak.
 14. Hary Stiawan, sahabat special yang memberikan wawasan mengenai luas nya dunia, dan tempat bertukar ide serta masukan-masukan untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 15. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada kami.
 16. Keluarga besar KKN kelompok 16 Sumber Kajar, Gunung Kawi.
 17. Saudara dekat Jose Indra F, Arsysam Brilliant, Woro Andadari.
 18. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang namanya tidak dapat Saya sebutkan satu persatu, senang mengenal kalian semua, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.

Tiada gading yang retak, begitu juga dengan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melangkah menuju kesempurnaan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.



Malang, Juli 2018

Ghinmas Risdiwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	19
D. Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor dalam Hukum Benda	27
E. Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor Listrik di Indonesia.....	30
F. Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor Listrik Dokumen-Dokumen Perizinan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Populasi, Sampel, dan Teknik <i>Sampling</i>	36
H. Definisi Operasional	38
I. Sistematika Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi	41
B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bemotor Roda Dua Bertenaga Listrik di Jalan Raya	44
C. Hambatan Penyelesaian Penggunaan Sepeda Motor Listrik yang Diwajibkan Menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Menurut	



Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 8



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota 42



RINGKASAN

Ghinmas Risdiwanto, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H dan Agus Yulianto, S.H., M.H

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memberikan penjelasan mengenai aturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana peran tersebut untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang dapat mengefisiensi waktu dan tenaga juga termasuk dalam pengaturan di UULLAJ. Usaha pemerintah yang ingin menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030 sesuai komitmen Convention on Parties 21 (COP21), para pabrikan otomotif satu per satu mulai mempertimbangkan teknologi listrik, dan hal ini menjadi salah satu stimulus dalam perkembangan kendaraan motor bertenaga listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu poin pengaturan dalam UULLAJ adalah tentang registrasi dan pendataan kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan standarisasi produk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah eksistensi penggunaan kendaraan motor bertenaga listrik oleh masyarakat. Namun untuk pembuatan STNKB, dan plat nomor kendaraan tersebut dan juga merek-merek lain masih belum ada realisasi dari pemerintah. Kekosongan hukum dari ketiadaan pengaturan dokumen-dokumen perizinan atas kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik ini dan menyebarnya eksistensi produk tersebut di masyarakat merupakan permasalahan bagi perlindungan hukum masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis untuk mencapai kesimpulan.



SUMMARY

Ghinmas Risdiwanto, State Administrative Law, Faculty of Law, Universitas of Brawijaya, July 2018, LEGAL PROTECTION OF USERS OF ELECTRIC MOTORCYCLE IN THE ARTICLE 68 PERSPECTIVE (1) LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H and Agus Yulianto, S.H., M.H.

The Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLAJ) provides an explanation of the rules related to road traffic and transportation which are the roles to realize security, safety, order and smooth traffic and road transportation. Transportation equipment such as motorized vehicles, both two-wheeled and four-wheeled vehicles that can be efficient in time and energy are also included in the arrangement at UULLAJ. Government businesses that want to reduce carbon emissions by 29 percent in 2030 according to the Convention on Parties 21 (COP21) commitment, automotive manufacturers one by one begin to consider electrical technology, and this is one of the stimuli in the development of electric-powered motor vehicles. In connection with this, one of the regulatory points in UULLAJ is about registration and data collection of motorized vehicles used by the community, as a form of legal protection and standardization of motorized vehicle products used by the community, in this case the existence of the use of electric motorized vehicles by the community. But for the registration of vehicle registration, and the number plate of the vehicle and other brands there is still no realization from the government. The legal vacuum from the lack of regulation of licensing documents for these two-wheeled electric motorized vehicles and the spread of the existence of these products in the community are problems for the legal protection of the community. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem regarding legal protection of electric motorbike users in the perspective of Article 68 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Then this thesis research uses legal research with a sociological juridical approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the researcher will be analyzed to reach conclusions.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Van Apeldoorn menyatakan dalam *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.² Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum tersebut adalah melalui produk hukum peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang berpengaruh secara luas untuk masyarakat Indonesia adalah undang-undang.

Dalam kemajuan teknologi modern, Indonesia melalui kecermelangan sumber daya manusianya, mulai memunculkan inovasi-inovasi baru, mulai dari teknologi alat komunikasi, hingga transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek

¹ L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Diterjemahkan dari buku **Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht** oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.10.

² Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 74-75.

kehidupan bangsa dan negara.³ Terkait transportasi di jalan yang berhubungan dengan lalu lintas, produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)⁴ menjadi produk hukum utama yang mengaturnya.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memberikan penjelasan mengenai aturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana peran tersebut untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang dapat mengefisiensi waktu dan tenaga juga termasuk dalam pengaturan di UULLAJ. Pasal 1 angka 7 UULLAJ, memberikan pengertian bahwa,

“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Pengertian dari pasal ini hanya memuat penggerak kendaraan yaitu peralatan mekanik tanpa menyebut tenaga asal peralatan mekanik tersebut. Padahal, seiring berjalannya waktu teknologi kendaraan bermotor kini mulai diciptakan dengan menggunakan tenaga listrik selain kendaraan motor yang bertenaga bahan bakar minyak. Hal ini dapat memicu terjadinya kekosongan hukum dan tidak adanya perlindungan hukum di bidang pengaturan kendaraan bermotor bertenaga listrik.

³ Rahayu Hartini, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Citra Mentari, Malang, 2005, hlm. 53.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Usaha pemerintah yang ingin menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030 sesuai komitmen Convention on Parties 21 (COP21), para pabrikan otomotif satu per satu mulai mempertimbangkan teknologi listrik⁵, dan hal ini menjadi salah satu stimulus dalam perkembangan kendaraan motor bertenaga listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu poin pengaturan dalam UULLAJ adalah tentang registrasi dan pendataan kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan standarisasi produk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah eksistensi penggunaan kendaraan motor bertenaga listrik oleh masyarakat. Poin inilah yang akan menjadi fokus penelitian.

Standarisasi kendaraan bermotor dan pendataan berdasarkan UULLAJ dewasa ini hanya dilakukan kepada kendaraan bermotor, dan belum merambah pada kendaraan bermotor bertenaga listrik. Dalam hal ini, kendaraan bermotor roda dua, yaitu sepeda motor listrik kini cenderung mirip dengan sepeda motor bertenaga bahan bakar minyak yang notabene digunakan oleh mayoritas masyarakat. Ciri yang ada seperti bentuk, mekanisme bekerja, dan tidak ada lagi pedal di dalam sepeda motor listrik tersebut. Sebagai contoh, sepeda motor listrik salah satunya buatan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) yang diberi nama *gesits*, yang dipimpin langsung oleh Bapak Gransang Sotyaramadhani selaku *project leader* sepeda motor listrik, memiliki spesifikasi yang hampir serupa dengan

⁵ Febri Ardani Saragih, **Masalah Sepeda Motor Listrik Menurut Yamaha Indonesia**, <https://otomotif.kompas.com/read/2017/11/02/090200215/masalah-sepeda-motor-listrik-menurut-yamaha-indonesia->, diakses pada 10 April 2018.

sepeda motor berbahan bakar minyak. Walaupun demikian, terdapat perbedaan signifikan, yaitu belum adanya penggunaan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) yang secara resmi di dalam sepeda motor listrik. Ketiadaan STNKB mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap produk sepeda motor listrik merek *gesits*. Hal ini tidak hanya terjadi pada merek motor tersebut, melainkan merek motor listrik lainnya seperti sepeda motor listrik dari Honda maupun dari Yamaha⁶.

Diperlukan kejelasan hukum dan kepastian hukum mengenai peraturan yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat menggunakan sepeda motor listrik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Bab V Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan huruf B,C, dan E yang menyatakan bahwa:

*“B. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
C. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri
E. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian negara republik Indonesia”*

Berdasarkan pasal tersebut, registrasi dan identifikasi diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum yang mana berujung pada kepastian hukum. Selain itu, proses registrasi dan identifikasi merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Regulasi menjadi kunci utama dalam hal ini,

⁶ Kumparanoto, **Menanti Debut Motor Listrik Honda di Indonesia**, <https://kumparan.com/@kumparanoto/menanti-debut-motor-listrik-honda-di-indonesia> , diakses pada 12 April 2018.

sehingga pemerintah harus progresif demi kepastian hukum bagi masyarakat.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat atas produk kendaraan motor listrik yang beredar. Eksistensi dari kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik, membuktikan bahwa diperlukan perkembangan hukum agar dapat melakukan pengaturan terhadap produk tersebut. Bentuk registrasi dan identifikasi yang diperlukan diantaranya adalah seperti yang tertera pada Pasal 68 Ayat 1 UULLAJ, yang menyatakan bahwa, “Setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor”. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya⁷ Untuk memenuhi spesifikasi, kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik juga memerlukan pemenuhan syarat berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu, diperlukan pengawasan serta peraturan yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik, karena aturan-aturan hukum tersebut dibuat dan digunakan masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya dan mewujudkan kehidupan yang tentram

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10.

dan tertib. Berbagai pihak sebagai bagian dari masyarakat telah meminta dibuatkannya aturan terkait hal ini, salah satunya Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), yang berharap pemerintah bisa secepatnya merampungkan regulasi mengenai motor listrik.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gransang (*project leader* dan riset pengembangan motor listrik) di ITS proyek motor listrik ini telah memenuhi hampir Standar Nasional Indonesia dan sepeda motor ber-cc kapasitas 110 cc ini telah memenuhi standar internasional.⁹ Bahkan, sepeda motor listrik merek gesits siap meluncur di masyarakat luas tanggal 17 Agustus 2018.¹⁰ Namun untuk pembuatan STNKB, dan plat nomor kendaraan tersebut dan juga merek-merek lain masih belum ada realisasi dari pemerintah. Kekosongan hukum dari ketiadaan pengaturan dokumen-dokumen perizinan atas kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik ini dan menyebarnya eksistensi produk tersebut di masyarakat merupakan permasalahan bagi perlindungan hukum masyarakat.¹¹

⁸ Rayhand Purnamal, **Industri Minta Pemerintah Percepat Regulasi Motor Listrik**, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171115193901-384-255868/industri-minta-pemerintah-percepat-regulasi-motor-listrik> , diakses pada 12 April 2018.

⁹ Wawancara dengan Narasumber, Bapak Gransang selaku Project Leader di Insitut Teknologi 10 November di Kota Surabaya.

¹⁰ Arief Aszhari, **Industri Motor Listrik di Indonesia Berbeda dengan Cina**<https://www.liputan6.com/otomotif/read/3400248/industri-motor-listrik-di-indonesia-berbeda-dengan-cina> , diakses pada 10 April 2018.

¹¹ Rangga Rahadiansyah, **Motor Listrik yang Dipakai Jokowi Memang Belum Ada STNK**, <https://oto.detik.com/motor/d-3971976/motor-listrik-yang-dipakai-jokowi-memang-belum-ada-stnk> diakses pada 10 April 2018.

Kota Malang sebagai salah satu penduduk dengan populasi yang mencapai 856.410 jiwa¹² merupakan tempat dengan potensi penggunaan kendaraan bermotor tenaga listrik yang tinggi. Dari data yang diperoleh Penulis, terdapat eksistensi sepeda motor listrik di Kota Malang. Dengan adanya eksistensi produk tersebut, di wilayah Kota Malang, maka Penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)”**

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan Penulis lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terlebih dahulu :

¹² Admin, **Jumlah Penduduk Jawa Timur Terbaru**, <http://tumoutounews.com/2017/11/13/jumlah-penduduk-jawa-timur-terbaru/> , diakses pada 10 April 2018.

TABEL 1

PENELITIAN TERDAHULU

NO	TAHUN	IDENTITAS PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN
1	2014	Nizul Mutok (NIM: 0910110243) (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 Dan Pasal 281 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1. Bagaimana klasifikasi kendaraan becak bermotor menurut Pasal 47 Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2. Bagaimana penerapan dari pasal 77 jo pasal 281 Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap Pengendara Becak bermotor yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi?	Pada penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan mengenai kendaraan becak bermotor dan klasifikasinya dalam UULLAJ. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada kendaran bermotor bertenaga listrik. Penelitian terdahulu ini juga merupakan penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris.
2	2014	Indra Widjaya (NIM: 0910111023) (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5	1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penertiban	Penelitian terdahulu ini memfokuskan pada upaya-upaya penertiban terhadap becak motor oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.

			<p>Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)</p>	<p>becak motor di Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraa n Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum?</p> <p>2. Kendala- kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan upaya penertiban becak motor di Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraa n Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor?</p>	<p>Sedangkan, penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor listrik dan hambatan dari penggunaan kendaraan tersebut berdasarkan UULLAJ.</p>
--	--	--	--	---	---

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ingin dibahas penulis yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan motor roda dua bertenaga listrik di jalan raya?
2. Apa hambatan penyelesaian penggunaan sepeda motor listrik yang diwajibkan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Menurut Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendapatkan perlindungan yang sah bagi masyarakat apabila menggunakan sepeda motor listrik dan kenyamanan serta keamanan bagi pengendara sepeda motor listrik maupun penumpang.
2. Agar perlindungan hukum di Indonesia dapat berlangsung luas dan semakin mengikuti kemajuan teknologi yang mulai berkembang pesat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 - a. merupakan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lainya yang hendak melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi

perlindungan hukum pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 Ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat secara praktis, yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi pemerintah

Memberikan wawasan kepada pemerintah mengenai kelayakan sepeda motor listrik dalam penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor maupun nomor kendaraan bermotor yang di gunakan oleh para pengguna sepeda motor listrik. Menurut Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bagi industri kendaraan motor listrik

Dapat mengetahui bagaimana prosedur untuk pengajuan mengajukan STNKB dan TNKB sepeda motor listrik, agar penjualan kendaraan bermotor listrik tersebut dapat di rasakan aman bagi para pengguna yang nanti digunakan di jalan raya, serta memenuhi Standar Nasional Indonesia.

c. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan pada masyarakat agar sadarnya perlindungan hukum yang dapat mereka rasakan dan mendapatkan perijinan yang sah dalam mengendarai sepeda motor listrik , agar terjaminnya keamanan dalam berkendara dan secara legal.

d. Bagi mahasiswa

Memberikan pertimbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara, khususnya di bidang hukum perijinan dan dapat menjadi referensi, dan ilmu tambahan bagi mahasiswa yang penasaran akan kelayakkan sepeda motor listrik yang semestinya diberikan surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur atau nilai-nilai dasar dari hukum, ketiga nilai dasar itu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga merupakan salah satu asas penting yang diwujudkan melalui penormaan yang baik, jelas dalam undang-undang dan jelas pula penerapannya.¹³ Kepastian hukum juga berarti bahwa tepat hukumnya, subyek, dan objeknya serta ancaman hukumannya.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

¹³ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 19.

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah dengan memberi perlindungan dan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati hak asasi yang diberikan hukum. Bisa juga diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun pikiran dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁵

¹⁴ Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. **Ilmu hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dapat memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna melindungi individu dengan cara menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban di dalam pergaulan hidup antar manusia.¹⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau dapat juga diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat digunakan untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁸ Jika berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelanggan dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁶Setiono, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3.

¹⁷Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁸Philipus M. Hadjon., **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini diatur didalam peraturan perundang-undangan karena untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹⁹

Sarana perlindungan hukum ada dua macam menurut Philipus M. Hadjon yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam hal ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Menjadi hal yang sangat besar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif karena pemerintah akan terdorong untuk berhati-hati mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dan di Indonesia saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹⁹*Ibid.* hlm. 20.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif lebih menitik beratkan untuk menyelesaikan sengketa melalui penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Pemerintah mempunyai prinsip dalam perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) karena menurut sejarah dari barat, yang kemudian melahirkan konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip Negara hukum. Dan hal yang paling utama adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.²⁰

Tujuan dari perlindungan hukum adalah keadilan, keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil, jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Keadilan dan hukum harus dapat ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat demi mencapai masyarakat yang aman dan damai. Selain itu juga harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan

²⁰ Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

Negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus berdasarkan 4 unsur :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).²¹

Fungsi hukum adalah untuk perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan dan hak manusia terlindungi sehingga harus dilakukan secara professional. Penegakan hukum dapat dilakukan ketika ada kepastian hukum yang menjadi *yustisiable* terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum maka akan ada masyarakat yang tertib, aman dan damai. Hukum digunakan manusia untuk mendapatkan manfaat daripadanya sehingga dapat mencegah adanya keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya perlakuan yang baik, maka masyarakat akan mewujudkan keadaan yang aman dan tentram sehingga kepentingan akan individu setiap masyarakat dapat terjamin selain itu juga tercapainya ketertiban, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan.

Pada dasarnya kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, selanjutnya berupa keamanan hukum bagi individu dari sikap sewenang-wenang pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka individu

²¹Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan dan dilakukan Negara terhadap individu. Pasal dalam peraturan undang-undang dan putusan hakim yang satu dengan yang lainnya atau dari kasus serupa yang telah diputuskan merupakan pencerminan dari kepastian hukum.²²

Dengan beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman atau perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada pancasila dan konsep Negara hukum. Dimana keduanya mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat martabat manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian tentang perizinan di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang di isyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispense atau pelepasan /

²² Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

pembebanan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Selanjutnya menurut Bagir Manan, mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilanggar.²⁴

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut. "Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini

²³Ridwan H.R, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.152.

²⁴*Ibid*, hlm.153.

menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum
mengaruskan pengawasan khusus atasnya.”²⁵

2. Sifat perizinan

Perizinan pada dasarnya izin merupakan sebuah keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terkait, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

²⁵Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
- e. Izin yang bersifat berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya dan objek izin.
- i. Perbedaan antara izin yang sifatnya pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain.

3. Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan yang mengatur tentang perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, bertujuan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga ketertiban di dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar

segala bentuk perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajukan, sehingga nantinya tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dan dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi *controlling* yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

4. Tujuan Pemberian Izin

Tujuan dan fungsi pemberian izin adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu yang di mana ketentuan-ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah

Dilihat dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- a) Untuk melaksanakan peraturan mengenai kesesuaian ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban masyarakat umum.
- b) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena untuk setiap izin yang dikeluarkan pemohon diharuskan membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak

pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai segala pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a) Untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat luas.
- b) Untuk adanya kepastian hak.
- c) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

5. Format dan Substansi Perizinan

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut:²⁶

a. Kewenangan lembaga

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang

²⁶N.M. Spelt dan J.B.J.M, Ien Berge, **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 11-15.

tidak dinyatakan dengan tegas lembaga dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa yang berwenang, yakni wali dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definsi.

b. Pencantuman alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Izin biasanya dialami orang atau badan hukum.

c. Substansi dalam *dictum*

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan *dictum*, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya *dictum* ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan ini.

d. Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan dengan pada ketentuan-ketentuan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi.

e. Penggunaan alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.

f. Penambahan substansi lainnya.

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidak patuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau

informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaan nya sekarang atau dikemudian hari.

6. Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor dalam Hukum Benda

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Definisi kendaraan bermotor berdasarkan UULLAJ adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.²⁷ Salah satu jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor.

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik; pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan. Sepeda motor sendiri termasuk dalam kategori benda bergerak dalam KUH Perdata.

Pengertian benda dalam KUH Perdata berasal dari dua istilah yaitu benda (Zaak) dan barang (goed). Dalam hukum perdata terdapat jenis dan macam - macam pembagian benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud (lichamelijk) dan benda tidak berwujud

²⁷ Pasal 1 Nomor 8 UULLAJ.

(onlichmamelijk), benda yang dapat dipakai habis (vebruikbaar) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (onvebruikbaar), barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada, barang yang ada dalam perdagangan dan barang yang ada di luar perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi dan lain sebagainya. Namun dalam berbagai pembagian benda tersebut yang utama dan mempunyai dampak yang luas berkaitan dengan pengikatan agunan adalah pembagian benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Pengertian benda secara sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Benda atau kebendaan atau “zaak” (dalam bahasa Belanda) menunjuk pada sesuatu yang dapat dimiliki. Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud, bagian kekayaan, hak) ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat. Pengertian benda secara luas dapat dilihat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyebutkan : “ Menurut paham Undang - Undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap - tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud, bagian kekayaan, hak) ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Disini benda berarti sebagai lawan dari subjek “orang” dalam hukum. Untuk menjadi objek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomis dan karena itu dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu

meliputi juga barang-barang yang tidak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Kebendaan merupakan suatu istilah dalam ilmu hukum yang berkonotasi secara langsung dengan istilah “benda”. Berbeda dengan istilah “perikatan” atau verbintenlis. Benda atau kebendaan (zaak) menunjuk kepada sesuatu yang dapat dimiliki. Jika hukum yang mengatur mengenai perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , hukum tentang kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Dalam Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, benda (kebendaan) dibedakan ke dalam : Selain itu ilmu hukum juga membedakan kebendaan ke dalam kebendaan yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan kebendaan yang akan ada (toekomstige zaken).

Berbeda dengan pembagian kebendaan ke dalam kebendaan berwujud dan tidak berwujud, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memberikan perumusan dan pengaturan yang tegas atas kebendaan - kebendaan mana saja yang digolongkan ke dalam kebendaan bergerak. Kebendaan bergerak dapat dilihat pada pasal 509 sampai pasal 518 BAGIAN KEEMPAT BUKU II Kitab UndangUndang Hukum Perdata) dan kebendaan yang digolongkan sebagai benda tidak bergerak dapat dilihat pada pasal 506 hingga pasal 508 BAGIAN KETIGA BUKU II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kendaraan bermotor kita masukkan menjadi suatu benda bergerak karena memenuhi beberapa unsur - unsur dari kebendaan bergerak seperti :

- a. Benda - benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau yang dapat dipindah-pindahkan ;
- b. Kapal-kapal dan perahu-perahu serta tongkang-tongkang selain dari yang termasuk dalam kebendaan tidak bergerak;
- c. Hak-hak yang terbit atas pemakaian dan penggunaan serta penuntutan kembali atas kebendaan bergerak;
- d. Sero-sero atau saham-saham atau andil-andil yang diterbitkan oleh Perusahaan.

7. Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor Listrik di Indonesia

Sepeda motor listrik adalah kendaraan sepeda motor tanpa bahan bakar minyak yang digerakkan oleh dinamo dan akumulator. Sepeda motor listrik menggunakan motor penggerak yang merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mesin pada sepeda motor.²⁸

Standar kemampuan motor elektrik rata-rata berdaya 5 kW dengan torsi mencapai 15 Nm pada 3.000 rpm. Baterai yang digunakan secara umum adalah *lithium-ion* yang tersimpan dengan butuh waktu 3-4 jam pengisian dari kondisi baterai kosong sampai terisi daya penuh, dan dapat digunakan untuk berkendara rata-rata sejauh 60-80 km dengan kondisi baterai penuh. Penggunaan berbagai komponen seperti sistem manajemen

²⁸Mariza Wijayanti, **Motor Listrik: Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia**, http://mariza_w.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/51277/Motor+Listrik.pdflm. 1, diakses pada tanggal 5 Januari 2018.

baterai, paket baterai, pengontrol, sasis, serta komponen *body* digunakan untuk pemenuhan skematik sepeda motor listrik.

8. Tinjauan Umum Tentang Dokumen-Dokumen Perizinan

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya²⁹

b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda regident ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang di terbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada ranmor. Di masyarakat, TNKB lebih dikenal dengan sebutan pelat nomor, TNKB harus selalu terpasang sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang kendaraan bermotor.

c. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor

Pengertian Buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) adalah Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor , Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah “dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.”³⁰ Jenis penelitian tersebut merupakan sebuah upaya untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan sebagai melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat.³¹ Alasan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu sistem pranata social, peraturan-peraturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang ada di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah penelitian yang berusaha untuk melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ataupun sebuah peraturan daerah yang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

³¹ Fokky Fuad, 2011, **Pemikiran Ulang Atas Metodologi Hukum** (*online*), <http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum>, diakses 23 Juni 2017.

berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.³² Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.³³

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada ruang lingkup permasalahan dan hal-hal yang telah diuraikan peneliti diatas, maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kantor Polisi Reskrim Kota Malang yang berada diKelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan area sekitar Kota Malang tempat para pengendara motor listrik. Alasan dipilahnyalokasi tersebut, karena berdasarkan survei mengenai sepeda motor listrik adalah untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal yang masih belum diatur dalam Undang Undang Lalu lintas Angkutan Jalan, dan oleh karena itu di butuhkan hal-hal yang khusus untuk mendapatkan sumber data yang valid. Hal tersebut sangat membingungkan beberapa masyarakat yang belum ada perlindungan hukum mengenai sepeda motor listrik tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah sebuah data dan informasi yang dapat diperoleh dan diterima dari hasil penelitian atau pendapat hasil

³² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

wawancara dengan narasumber dengan melakukan proses survey studi di lapangan.³⁴ Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan beberapa responden. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini ditujukan kepada Narasumber yang mengerti mengenai masalah sepeda motor listrik. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada:

- a) Bapak Gransang yang merupakan *project leader* sepeda motor listrik dan telah memenuhi sertifikasi sehingga di tunjuk dalam pembuatannya.
- b) Ipda Mohamad Syaikhu, Kanit Dikyasa Satuan Lantas Polres Kota Malang.
- c) 2 orang pengguna kendaraan sepeda motor listrik di Kota Malang.

Data diperoleh langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel, kemudian kepada mereka dilakukan wawancara langsung serta secara struktur rapi, sistematis dan dalam keadaan yang tenang, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih bebas dan secara leluasa, tanpa dengan menggunakan susunan pertanyaan yang terkesan secara kaku. Wawancara sengaja hanya

³⁴ P. Joko, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, Jakarta, Rineke Cipta, 1997, hlm. 34.

tentang pembicaraan terbatas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian namun selain itu juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.³⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung pada saat penelitian. Data sekunder ini juga dapat memperkuat atau mendukung dari data primer. Sumber data sekunder terdiri dari :

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 2) Buku-buku dari Kepustakaan, ataupun hasil-hasil penelitian serta sebagai tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian. Artikel-artikel yang dapat diperoleh dari media cetak maupun dari media elektronik yang cukup berkaitan, serta data-data lain yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Teknik dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan teknik seperti dengan cara wawancara yakni dengan melakukan wawancara tersebut secara langsung antara peneliti dan juga responden secara tatap muka.³⁶ Mendengarkan secara langsung informasi-

³⁵ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

³⁶ M.Nasir, **Metode Penelitian**, Jakarta, 1998, hlm. 234.

informasi atau keterangan-keterangan.³⁷ Jadi wawancara merupakan alat mencari data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya.

2. Teknik Observasi

Sebuah pengamatan yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan sebuah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sebuah rangsangan tertentu yang di inginkan, atau studi yang secara disengaja dan sistematis tentang keadaan atau sebuah fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan untuk mengamati dan mencatat suatu kejadian tertentu yang terjadi secara nyata.³⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang harus ada karena di anggap sangat penting dalam metode ilmiah, di dalam analisis data tersebut akan mudah memperoleh berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam penelitian, lalu setelah itu data yang telah dikumpulkan maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang ada tersebut.³⁹

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni mencari solusi sebagai kesimpulan tentang Perlindungan Hukum pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Pasal

³⁷ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 56.

³⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**,... *Op.Cithlm.* 63.

³⁹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 125.

68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, dan peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum sepeda motor listrik dengan estimasi jumlah 50 orang, yaitu:
 - a. Produsen sepeda motor listrik.
 - b. Pemangku kebijakan terkait di Kota Malang.
 - c. Pengguna sepeda motor listrik di Kota Malang.
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili seluruh gejala yang diamati dan diteliti.

Sampel pada penelitian ini adalah;

- a. 1 orang produsen sepeda motor listrik:

Bapak Gransang Kepala Proyek Sepeda Motor Listrik Gesits Institut Teknologi Surabaya.
- b. 1 orang pemangku kebijakan terkait sepeda motor listrik:

Bapak Syaikhu Kepala Unit Diyaksa Satlantas Kota Malang.
- c. 2 orang pengguna sepeda motor listrik:
 - i. Ibu Devia Ashati Ningrum

Alamat: Desa Gunung Ronggo RT 07 RW 02 Tajinan, Kota Malang.

ii. Pak Amin Nambungan

Alamat: Jalan Kedinding Lor GG Kemuning II/10 Kelurahan Tanah Kali Kedinding , Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

3. Teknik sampling adalah teknik dalam pengambilan suatu sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan telah mengetahui kelompok/cluster dari bagian populasi dalam penelitian ini.⁴⁰

H. Definisi Operasional

Dalam mempermudah isi dari penelitian ini, peneliti turut menyertakan sebuah definisi operasional yaitu yang berfungsi untuk memberikan penjelasan secara singkat terhadap kosakata yang terdapat pada judul penelitian.

1. Perlindungan Hukum adalah suatu konsep perlindungan terhadap hal yang memiliki konsekuensi atas masalah hukum. Dalam hal ini terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan *inspraak* atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang devinitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan

⁴⁰Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 89.

untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada kewenangannya.

2. Sepeda motor listrik adalah kendaraan sepeda motor tanpa bahan bakar minyak yang digerakkan oleh dinamo dan akumulator. Sepeda motor listrik menggunakan motor penggerak yang merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mesin pada sepeda motor listrik tersebut.

I. Sistematika Penelitian

Adapun Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka berkaitan dengan kerangka teori terkait tentang Perlindungan Hukum pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 Ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini memuat Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Definisi Operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang terkait tentang implementasi Perlindungan Hukum pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hasil penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi


1. Kantor Polisi Resor Kota Malang

Kantor Polisi Lalu Lintas Resor Kota Malang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19. Kantor ini memiliki yurisdiksi seluruh area Kota Malang. Terdapat beberapa satuan kerja dalam kantor tersebut, dan salah satu satuan kerja yang berkaitan dengan penelitian adalah Satlantas Polres Malang Kota. Struktur Organisasi Satlantas Polres Malang Kota tersusun dari beberapa unit yaitu Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops), Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit Turjawali), Kepala Unit Kecelakaan, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa (Kanit Dikyasa). Representasi dari kantor ini untuk penelitian yaitu Bapak Syaikhu Kepala Unit Dikyasa Satlantas Kota Malang.

Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota jika digambarkan melalui bagan adalah sebagai berikut:

Bagan 1.

Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota



Visi dan Misi Satlantas Polres Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum dalam rangka mendukung upaya pemerintah Kota Malang untuk menjadi kota yang lebih maju dan aman.

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.

- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dilingkungan masing-masing.
- 3) Memelihara kamtibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- 4) Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- 5) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas dalam jajaran Polres Malang Kota.
- 7) Mendukung upaya pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Area Kota Malang

Area Kota Malang tempat para pengguna kendaraan motor listrikyang diteliti peneliti adalah salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di Provinsi Jawa Timur. Kota ini termasuk kota besar dengan arus lalu lintas yang diisi oleh pendatang seperti

mahasiswa dan pekerja dari luar kota. Kota Malang adalah kota dengan luas mencapai 145.28 km². Kota Malang memiliki populasi dengan jumlah mencapai 895.387 jiwa.

Lalu lintas di Kota Malang memiliki kepadatan yang signifikan. Berdasarkan Traffic Scorecard 2017 dengan metodologi menyediakan wawasan tentang skala dan dampak kemacetan pada waktu yang berbeda ditemukan bahwa di antara beberapa kota di Indonesia, Kota Malang menempati urutan ketiga sebagai kota dengan lalu lintas terpadat. Pengendara harus menghabiskan waktu selama 45 jam dalam setahun di tengah macet dengan persentase keseluruhan 23 persen. Pada jam sibuk, kemacetan naik menjadi 27 persen dibandingkan di luar jam sibuk yaitu 24 persen.⁴¹

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Motor Roda Dua Bertenaga Listrik di Jalan Raya

Perlindungan hukum menurut KBBI, perlindungan berasal dari kata “lindung”, artinya menempatkan diri di bawah (di balik di belakang) sesuatu agar tidak terlihat. Sedangkan perlindungan memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁴²

Pengertian dari Perlindungan hukum itu sendiri menurut **Setiono** adalah:

⁴¹ Sri Wahyunik, **Tingkat Kemacetan di Malang Nomor 3 se-Indonesia, Apa Kata Pejabat?**, <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/02/28/tingkat-kemacetan-di-malang-nomor-3-se-indonesia-apa-kata-pejabat?page=1>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018.

“Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”⁴³

Dari Pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh **Setiono** tersebut menjelaskan adanya suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat luas dari hal-hal atau perbuatan yang sewenang-sewenang oleh penguasa sehingga terciptanya suatu ketertiban serta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dengan kata lain perlindungan hukum tersebut adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Arti dari perlindungan hukum dapat dikaitkan dengan konsep terlindunginya seseorang atau suatu subyek dari hal tertentu dengan hukum. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

⁴³Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁴

Definisi hukum sendiri dapat disimpulkan bahwa hukum adalah masyarakat, yang ditelaah dari suatu sudut pandang tertentu sebagaimana seperti politik, ekonomi dan lainnya⁴⁵. Serta Hukum adalah serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang mendapat tugas untuk hal tersebut.⁴⁶

Berangkat dari definisi perlindungan hukum dan hukum, maka Pengguna Kendaraan Motor Roda Dua Bertenaga Listrik dalam Penggunaan di Jalan Raya adalah suatu subyek yang dapat mendapatkan perlindungan hukum. Sumber perlindungan hukum bagi pengguna adalah produk hukum. Dalam *status quo* yaitu berdasarkan UULLAJ, berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari Narasumber Bapak Syaikhu, belum terdapat pengaturan mengenai penggunaan sepeda motor listrik untuk menggunakan STNK maupun TNKB, dikarenakan aturan tersebut belum tercantum di dalam Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat aturan turunan dari UULLAJ baik berupa peraturan pemerintah atau kementerian perhubungan yang mengatur terkait kendaraan motor listrik. Sejauh ini, kepolisian khususnya di Satlantas Polres Kota Malang hanya

⁴⁴ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Press.Jakarta, 2008, hlm 1.

⁴⁶ M Bakri **Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press Malang, 2013, hlm. 7.

berfokus pada usaha preventif berupa melakukan sosialisasi dan himbauan kepada pengguna kendaraan motor listrik agar tidak menggunakan kendaraannya di jalan raya. Efek dari kekosongan hukum dengan tidak adanya produk hukum yang menjelaskan prosedur bagaimana seharusnya petugas bertindak dalam menangani kejadian dimana eksistensi kendaraan motor listrik telah malang melintang, menyebabkan diskoordinasi dan salah persepsi antara masyarakat dan petugas kepolisian.⁴⁷

Petugas kepolisian Satlantas Polres Kota Malang secara umum menangani eksistensi kendaraan motor listrik di jalan raya dengan melakukan himbauan terhadap penggunaannya. Isi himbauan biasanya sama dengan apa yang dilakukan saat sosialisasi, yaitu kendaraan motor listrik tidak boleh dioperasikan di jalan raya. Selain itu, tilang tidak diberikan kepada pengguna dengan arahan bahwa pengguna tidak boleh lagi mengoperasikan kendaraan tersebut di jalan raya. Sejauh ini, para pengguna kendaraan motor listrik, berdasarkan informasi Bapak Syaikhu masih patuh dan akhirnya mengoperasikan kendaraan hanya di area jalan perumahan.⁴⁸

Status quo tidak dapat bertahan terutama dengan perkembangan jumlah kendaraan motor listrik. Perlu diingat bahwa perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Syaikhu Tanggal 3 April 2018 di Polres Kota Malang Unit Diyaksa.

⁴⁸ *Ibid.*

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁴⁹

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. perlindungan hukum yang kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.”⁵⁰ Tujuan dari perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan jenis ini misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁵¹ Perlindungan hukum preventif memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara dikarenakan adanya suatu aturan yang jelas mengenai

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 41

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)**, Surabaya, Perdaban, 2007, hlm. 2.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 3.

konsep kebebasan yang berlaku dalam masyarakat sehingga hak-hak setiap individu dapat dipahami dengan baik.⁵²

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.⁵³ Prinsip perlindungan hukum baik berupa produk legislatif maupun yurisprudensi berpegang pada hakekat hukum, sumber-sumber hukum dan jenis hukum yang merupakan prinsip dari sebuah negara hukum, sehingga tujuan dari negara hukum sangat berkaitan dengan adanya pengakuan serta upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁵⁴ Peranan perlindungan hukum represif tersebut adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum salah satunya penyelesaian sengketa melalui sarana pengadilan.

Para pengguna sepeda motor listrik atau rakyat dalam hal ini membutuhkan perlindungan hukum. Payung hukum yang ada saat ini hanya UULLAJ, sehingga kekosongan hukum merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi atas eksistensi sepeda motor listrik. Perwujudan

⁵² Hendera, **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing**, Arena Hukum, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 199.

⁵³ Ketut Dezy Ari Utami, **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor : 1860K/Pdt/2005)**, Arena Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 296.

⁵⁴ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 30.

bentuk perlindungan hukum para pengguna kendaraan motor listrik harus memenuhi tujuan hukum baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bentuk kekosongan hukum dapat dihindari dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Dengan berdasar pada perspektif Pasal 68 UULLAJ yang berkaitan pada syarat-syarat administratif seperti STNK dan TNKB untuk kendaraan bermotor, tujuan-tujuan hukum tersebut dapat dicapai dan memenuhi perlindungan hukum, yaitu:

1. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum adalah adanya keseimbangan dalam hukum yang ingin dicapai. Perlindungan hukum pengguna kendaraan motor listrik dapat dicapai dengan adanya keadilan. Substansi, struktur, dan budaya hukum atas keadilan dapat dilihat refleksinya dalam UULLAJ dan kondisi di masyarakat. Pasal 68 ayat (1) UULLAJ menyatakan bahwa, “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.” Hal ini berarti, menimbang bahwa sepeda motor listrik merupakan salah satu kendaraan bermotor, maka untuk mewujudkan keadilan atau keseimbangan dalam hukum yang ingin dicapai, diperlukan persamaan perlakuan terhadap kendaraan bermotor bertenaga listrik. Persamaan perlakuan tersebut dapat dilakukan dengan

dibentuknya peraturan yang mengatur pengurusan STNK dan TNKB bagi kendaraan bermotor bertenaga listrik.

Narasumber Devia dan Pak Amin dalam memberikan informasi kepada peneliti mengakui bahwa semenjak pembelian sepeda motor listrik, belum ada petugas kepolisian yang memaksa atau peraturan yang mendorong untuk pembuatan STNK dan TNKB.⁵⁵ Bapak Syaikhu pun mengkonfirmasi hal ini. Maka dari itu untuk mencapai keadilan dibutuhkan peraturan yang mengisi kekosongan hukum terkait STNK dan TNKB bagi kendaraan bermotor bertenaga listrik.

Selain STNK, dalam mengemudikan kendaraan bermotor pengendara diwajibkan untuk membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM). Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Fungsi dan peranan SIM adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebagai sarana identifikasi jati diri seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki

⁵⁵ Wawancara dengan Narasumber di Desa Gunung Ronggo, Tajinan Malang dan Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning Surabaya Pada Tanggal 23 April 2018 dan 7 Mei 2018.

⁵⁶ Satlantas Polres Depok, Dasar Hukum Pelayanan SIM, <http://satlantas.polrestadepok.com/layanansim/read/10/dasar-hukum-pelayanan-sim> diakses pada tanggal 23 Mei 2018.

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.

- b. Sebagai alat bukti. SIM selain sebagai tanda bukti sebagaimana diuraikan di atas, juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisiil, di mana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- c. Sebagai sarana upaya paksa. Penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk kemudian memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan peranan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
- d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-



bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran akan dapat dikurangi.

- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor keamanan sebagai tujuan pokok.

Namun, dalam pengoperasian kendaraan bermotor listrik, belum ada klasifikasi atas jenis kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan belum adanya SIM yang dapat diisukan oleh Polri sebagai syarat agar dapat mengendarai kendaraan bermotor listrik. Kekosongan hukum untuk masalah SIM ini dapat menyebabkan berbagai masalah hukum, salah satunya pemakaian kendaraan bermotor oleh subjek yang belum cakap hukum secara umur yaitu anak-anak usia di bawah umur. Padahal, berdasarkan Pasal 281, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan klasifikasi kendaraan bermotor listrik

dan dilakukan pengadaan SIM khusus bagi kendaraan bermotor listrik. Hal ini dapat didukung dengan produk hukum baru yang dinaungi oleh UULLAJ demi memenuhi keadilan dan perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan bermotor listrik.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.⁵⁷ Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum demi perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor listrik dapat diwujudkan dengan adanya produk hukum dan penegakan hukum yang dapat menjaminkannya. Bapak Syaikh dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa sebagai langkah pasti untuk menjamin eksistensi kendaraan bermotor bertenaga listrik adalah dilakukan pembuatan STNK bagi kendaraan tersebut.

Adapun juga beberapa syarat dalam pembuatan STNK antara lain:

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki para pengguna kendaraan bermotor, tak terkecuali sepeda motor. STNK berisi identitas kepemilikan, seperti nomor polisi, nama pemilik, dan alamat pemilik, serta identitas kendaraan bermotor yang bersangkutan,

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 21.

mulai merek/tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, dan sebagainya.

2. Masa berlaku STNK adalah 5 tahun dan setiap perpanjangan STNK, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri. Jika kendaraan bermotor berganti nama pemilik pada STNK, maka dikenakan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

3. Syarat administratif meliputi: Tanda jati diri yang sah (KTP, SIM, KITAS), Faktur pembelian, PIB (Pemberitahuan Impor Barang), Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan, Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin, Surat keterangan bagi kendaraan bermotor, Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, dimana hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dalam

hal ini, perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan bermotor bertenaga listrik adalah hal yang ingin dicapai. Tujuan hukum kemanfaatan dapat diwujudkan dengan mengambil aspek-aspek yang paling menguntungkan masyarakat banyak dalam menyusun peraturan yang akan mengisi kekosongan hukum.

Salah satu aspek yang disoroti dan dapat berdampak manfaatnya bagi masyarakat banyak adalah terkait pajak kendaraan bermotor bertenaga listrik yang meliputi biaya perpanjangan, biaya pembuatan TNKB dan lainnya. Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber, para narasumber mengharapkan adanya pengkhususan bagi pengguna kendaraan sepeda motor listrik. Pengkhususan berupa tingkat pengenaan biaya yang lebih rendah dari kendaraan bermotor pada umumnya dengan rasionalisasi bahwa kendaraan bermotor bermanfaat bagi lingkungan dan tidak memiliki tingkat bahaya yang sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya (maksimal kecepatan tidak sama).⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Narasumber di Desa Gunung Ronggo, Tajinan Malang dan Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning Surabaya Pada Tanggal 23 April 2018 dan 7 Mei 2018.

C. Hambatan Penyelesaian Penggunaan Sepeda Motor Listrik yang Diwajibkan Menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Menurut Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 68 UULLAJ mengatur mengenai kelengkapan yang wajib dimiliki oleh Kendaraan Bermotor yaitu STNK dan TNKB. Ditinjau dari perspektif pasal tersebut, sepeda motor listrik jika diklasifikasikan sebagai Kendaraan Bermotor wajib tunduk pada pasal ini dan harus memiliki STNK serta TNKB. Pada pasal ini dijelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait STNK dan TNKB diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (PP No. 5/2012) mengatur hal tersebut.

STNK dan TNKB yang menjadi fokus dalam Pasal 68 UULLAJ memiliki peran penting dalam hubungannya dengan sepeda motor listrik. Keduanya menjadi alat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan Pasal 1 nomor 5 PP No. 5/2012 yang dimaksud dengan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut,

“Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Selain itu, Pasal 2 PP No. 5/2012 menjelaskan mengenai tujuan dari regident ranmor yaitu,

“Regident Ranmor bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi, dalam rangka:
 1. terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; dan
 2. terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian;
- b. pengendalian dan pengawasan Ranmor, dalam rangka:
 1. pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor; dan
 2. pengawasan Ranmor yang dioperasikan;
- c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk:
 1. penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatanyang terkait dengan Ranmor; dan
 2. penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
- c. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
 1. perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
 1. pembangunan di bidang jalan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 4. pembangunan di bidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dari definisi dan tujuan dari regident ranmor tersebut, maka dapat diketahui bahwa peran STNK dan TNKB adalah krusial sebagai bagian dari legalitas eksistensi sepeda motor listrik.

Konsekuensi ketiadaan STNK dan TNKB dapat dilihat dari ancaman hukuman pada Pasal 280 dan 288 UULLAJ yang berbunyi,

Pasal 280

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 288

“(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Kedua pasal tersebut memuat baik ancaman denda dan kurungan penjara. Kedua macam ancaman tersebut dapat dikenakan pada pengguna sepeda motor listrik yang menambah permasalahan akibat belum adanya payung hukum yang memadai atas eksistensi sepeda motor listrik.

Ketiadaan payung hukum dan masih lambatnya penyediaan sarana yang tepat bagi eksistensi sepeda motor listrik menjadi hambatan bagi pengguna sepeda motor listrik. Ditinjau dari segi sistem hukum maka hambatan terhadap penggunaan sepeda motor listrik dapat dilihat dari beberapa bagian. Lawrence M.

Friedman melalui Teori Sistem Hukum, membagi tiga elemen utama dari bekerjanya sebuah sistem hukum, yaitu:⁵⁹

1. Isi Hukum (*Legal Substance*)
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Berdasarkan teori Friedman, maka hambatan penggunaan sepeda motor listrik dapat dibagi ke dalam tiga elemen tersebut. Ada 3 (tiga) hal penting yang dapat mengidentifikasi hambatan penggunaan sepeda motor listrik dan membuat pelaksanaan hukum atas sepeda motor listrik berhasil dan efektif. Hal tersebut adalah isu hukum (*legal substance*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, struktur hukum (*legal structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) yang termasuk didalamnya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

1. Isi hukum atau *Legal Substance*

Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Pada sistem hukum yang menganut sistem *civil law* hukum ialah sejumlah peraturan yang tertulis sedangkan sejumlah peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini sangat berpengaruh

⁵⁹Lawrence M. Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Bandung; Nusa Media, 2011, hlm. 7.

kepada sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”

Friedman menyatakan mengenai substansi hukum:⁶⁰

““Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books””.

Perintah dan/atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang adalah salah satu ciri-ciri hukum.⁶¹ Setiap orang wajib melakukan sedemikian rupa dalam hidup bermasyarakat sehingga terciptanya tata tertib. Berdasarkan saat berlakunya, hukum dikelompokkan menjadi 2 yaitu *ius constitutum* yaitu hukum positif yang sedang berlaku di suatu negara atau dengan kata lain hukum yang saat ini sedang diberlakukan. Lalu yang kedua adalah *ius constituendum* yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang dengan kata lain hukum yang dicita-citakan contohnya seperti rancangan undang-undang.⁶²

Hukum positif mengenai sepeda motor listrik belum ada. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi penggunaan sepeda motor listrik.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 6.

⁶¹ Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 39.

⁶² Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 142.

Diperlukan *ius constituendum* atau setidaknya rancangan hukum yang akan diberlakukan di masa depan untuk sepeda motor listrik. Pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan pengguna sepeda motor listrik atau masyarakat. Hal ini dikarenakan dampak atas pembentukan peraturan perundang-undangan terkait sepeda motor listrik akan berujung pada berbagai aspek yang meliputi kehidupan masyarakat baik dari hal seperti pembayaran pajak kendaraan, lalu lintas di jalan, maupun jenis aktifitas masyarakat lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan yang termuat dalam substansinya. Artinya, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan untuk sepeda motor listrik harus menyesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas yang sesuai dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, pembentukan yang tepat untuk mengatur sepeda motor listrik adalah dengan melakukan amandemen atau revisi terhadap UULLAJ, kemudian membentuk peraturan turunan atau derivatif dari UULLAJ baik berupa Peraturan

Kementerian atau Peraturan Kepolisian untuk kemudian dilaksanakan oleh para pelaksana di struktur hukum. Isi dari amandemen UULLAJ dapat menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Kendaraan Bermotor
- b. Klasifikasi STNK dan TNKB
- c. Klasifikasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil amandemen kemudian dapat dibentuk peraturan yang lebih spesifik yang mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor listrik, mekanisme pembayaran pajak kendaraan, dan macam-macam prosedur perizinan yang sesuai.

2. Struktur Hukum atau *Legal Structure*

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun pengaruh-pengaruh lainnya.⁶³

Tentang struktur hukum, **Friedman** menyatakan;⁶⁴

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*hlm. 5.

legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur hukum disini diposisikan sebagai badan pelaksana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sepeda motor listrik mulai dari registrasi, identifikasi, pengoperasian, hingga pengawasannya di jalan raya. Badan-badan tersebut meliputi Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, dan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari struktur, badan-badan ini memiliki panduan prosedur yang diatur melalui produk peraturan perundang-undangan.

Hambatan dari segi struktur hukum berdasarkan hasil wawancara Penulis terbagi menjadi dua yaitu:⁶⁵

a. Pemangku Kebijakan Terkait Sepeda Motor Listrik

Dari segi ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan, memegang peran andil sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Pengesahan revisi UULLAJ dengan memasukkan ketentuan mengenai sepeda motor listrik mewajibkan diciptakannya ketentuan yang mengatur bagaimana produksi dan standar model yang diakui untuk sepeda motor listrik. Artinya setiap sepeda motor listrik yang diproduksi harus mengikuti ketentuan Standar

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Syaikhul Tanggal 1 Juni 2018 di Polres Kota Malang Unit Diyaksa.

Nasional Indonesia baik dari segi desain, model yang akan dikeluarkan, hingga harus melewati tes-tes yang disiapkan pemerintah sebelum bisa dipasarkan. Pemerintah dalam melakukan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan standar dan sebagainya bagi sepeda motor listrik memerlukan faktor-faktor pendukung yang mana saat ini belum cukup kuat. Masih bergantungnya harga bahan bakar minyak dengan kuantitas kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak menyebabkan belum dapatnya pemerintah dengan segera melaksanakan regulasi mengenai sepeda motor listrik, sehingga dalam fungsinya sebagai struktur hukum pemerintah dapat menyatakan ilegalnya penggunaan sepeda motor listrik dengan membiarkan *status quo* kekosongan hukum atas sepeda motor listrik.

Hambatan penggunaan sepeda motor listrik dalam pengawasan serta penegakan yang harus dilakukan oleh struktur hukum pemangku kebijakan adalah minimnya infrastruktur yang tersedia untuk menopang eksistensi sepeda motor listrik. Infrastruktur tersebut meliputi tempat pengisian baterai dan fasilitas-fasilitas lain yang harusnya tersedia baik dari pemangku kebijakan pemerintah ataupun hasil kerjasama antara pemerintah dengan swasta.

Minimnya hal-hal tersebut dapat menyebabkan pemerintah tidak dapat melakukan pengaturan registrasi dan identifikasi dalam bentuk STNK dan TNKB karena tidak adanya perlakuan yang sama dengan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Hal ini menyebabkan tindakan-tindakan seperti penerapan pajak maupun sanksi lalu lintas yang berupa denda tidak dapat dikenakan terhadap sepeda motor listrik sebagai benda bergerak yang eksistensinya belum diakui dan ditopang infrastruktur yang memadai.

b. Aparat Kepolisian

Dari segi ini, kepolisian terutama satuan polisi lalu lintas terhadap eksistensi sepeda motor listrik dipengaruhi oleh payung hukum yaitu bagaimana substansi peraturan perundang-undangan mengatur keberadaan sepeda motor listrik. Dalam penggunaan di jalan raya, pengguna sepeda motor listrik rentan terhadap adanya konsepsi yang salah dari aparat kepolisian. Walau pun belum diatur atau masih dalam tahap kekosongan hukum, struktur hukum aparat kepolisian cenderung melakukan pemberlakuan setara atas sepeda motor listrik dengan kendaraan bermotor yang berbahan bakar minyak atau yang sebagaimana digunakan masyarakat. Dalam masalah sanksi administrasi, penilangan dilakukan aparat kepolisian, namun dengan tidak adanya

STNK atau bukti kepemilikan kendaraan yang dapat disita, dapat terjadi penyitaan terhadap identitas pemilik sepeda motor listrik. Masalah ini terjadi dan menjadi hambatan dalam penggunaan sepeda motor listrik, dikarenakan struktur hukum aparat kepolisian bertindak tanpa adanya payung hukum yang jelas dan hanya mengandalkan payung hukum lama. Walaupun demikian, jika terdapat pengaturan baru, aparat kepolisian juga memerlukan pelatihan dan penginformasian untuk mengidentifikasi sepeda motor listrik dan mengawasi penggunaannya dengan seksama menggunakan payung hukum yang baru. Perlu penyesuaian terhadap situasi ini dan posisi struktur hukum aparat kepolisian khususnya di Kota Malang memungkinkan adanya adaptasi terhadap peraturan baru yang mengatur mengenai sepeda motor listrik.

3. **Budaya Hukum atau *Legal Culture***

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁶⁶

Mengenai budaya hukum, **Friedman** menyatakan;⁶⁷

⁶⁶*Ibid.* hlm. 8.

⁶⁷*Ibid.* hlm. 6.

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum dalam penggunaan sepeda motor listrik di Indonesia belum secara menyeluruh tercipta dikarenakan masih adanya kekosongan hukum dan penggunaan terus-menerus yang dilakukan masyarakat Indonesia. Namun demikian, usaha dalam penciptaan budaya hukum tersebut telah dilakukan. Salah satunya dengan adanya Program Uji Coba Perilaku Berkendara dengan Sepeda Motor Listrik digulirkan melalui kerjasama antara pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, akademisi (Universitas Indonesia), dan pihak industri (PT Astra Honda Motor).⁶⁸

Pola pikir dalam menciptakan budaya penggunaan sepeda motor listrik adalah untuk mencapai tujuan hukum kemanfaatan bagi masyarakat luas karena pengembangan motor listrik merupakan salah

⁶⁸ Ruly Kurniawan – detikOto, **Motor Listrik Honda Paling Cepat Akhir Tahun 2018**, <https://oto.detik.com/motor/d-4041336/motor-listrik-honda-paling-cepat-akhir-tahun-2018>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional karena sumber bahan bakar yang digunakan berasal dari listrik.

Dalam pengoperasian sepeda motor listrik, untuk menciptakan kebiasaan dan melahirkan budaya dapat mengikuti peraturan hukum yang ada. Salah satu narasumber, Bapak Girsang menjelaskan bahwa sebagai bagian dari tes uji coba, sepeda motor listrik merek Gesits diberikan kepada beberapa unitnya Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor, walaupun sifatnya sementara dan bukan merupakan pengakuan terhadap keberadaan dari sepeda motor listrik itu sendiri. Pasal 69 UULLAJ menyatakan bahwa,


- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang mana dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (1) tersebut, memuat bahwa,

- “Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” meliputi:
- a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor, atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor;

- c. memindahkan dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain;
- d. mencoba Kendaraan Bermotor baru sebelum kendaraan tersebut dijual;
- e. mencoba Kendaraan Bermotor yang sedang dalam taraf penelitian; atau
- f. memindahkan Kendaraan Bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.”

Dari penjelasan pasal tersebut, maka keberadaan sepeda motor listrik dan penggunaannya di masyarakat masih mendapat hambatan yang dilandasi adanya budaya dimana kendaraan bermotor baru tanpa adanya registrasi tidak dapat digunakan di jalan raya selain yang termasuk dalam ketentuan pasal 69 ayat (1). Hal ini tentu dapat diselesaikan dengan adanya pengaturan mengenai sepeda motor listrik dan mengisi kekosongan hukum atas keberadaannya di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Motor Roda Dua Bertenaga Listrik di Jalan Raya
 - a. Perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda motor listrik di jalan raya memiliki beberapa aspek. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kekosongan hukum atas sepeda motor listrik. Sehingga dasar hukum yang dapat digunakan masih terbatas dan pelaksanaan perlindungan hukum pun memiliki hambatan-hambatan. Dalam menemukan kepastian hukum atas perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan pengguna sepeda motor listrik, Penulis mendasarkan pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan penelitian penulis, perlindungan hukum yang didapat pengguna sepeda motor listrik secara garis besar masih bersifat perlindungan hukum preventif dan bukan represif.
 - b. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan adanya usaha untuk menciptakan peraturan demi mengisi kekosongan hukum

atas eksistensi sepeda motor listrik. Selain itu, selama kekosongan hukum, dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda motor listrik di jalan raya oleh aparat kepolisian khususnya di daerah penelitian yaitu Kota Malang. Perlindungan hukum preventif memfokuskan kepada tiga aspek penting tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan, kemanfaatan.

2. Hambatan Penyelesaian Penggunaan Sepeda Motor Listrik yang Diwajibkan Menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hambatan penyelesaian penggunaan sepeda motor listrik yang diwajibkan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah belum adanya registrasi dan identifikasi atas kendaraan bermotor tersebut. Hal ini menyebabkan dokumen-dokumen kelengkapan kendaraan bermotor yang menandakan legalitas keberadaannya di jalan raya seperti STNK dan TNKB tidak dapat diproses untuk dimiliki oleh masyarakat. Secara bekerjanya sistem hukum, terdapat tiga hambatan atas penggunaan sepeda motor listrik oleh masyarakat di jalan raya, yaitu dari sisi isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi penggunaan sepeda motor listrik di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan produk peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat dalam mengoperasikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Pemerintah juga wajib menyediakan sarana dan infrastruktur yang memadai disertai dengan pelayanan atas administrasi yang diperlukan sehingga keberadaan sepeda motor listrik dan penggunaannya oleh masyarakat termasuk legal dan diakui.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memperoleh perlindungan hukum, seharusnya masyarakat pro aktif baik dengan memberikan saran atau masukan kepada instansi pemerintahan terkait sepeda motor listrik. Masyarakat juga diharapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan selama masih adanya kekosongan hukum yang ada atas sepeda motor listrik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali,Zainudin.2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakri, M. 2013.*Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Malang : UB Press.
- Hartini,Rahayu.2005. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*.Malang: Citra Mentari.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H.R,Ridwan.2006. *Hukum Administrasi Negara*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Hendera.2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing*. Arena Hukum, Volume 10, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ketut Dezy Ari Utami. 2014. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor : 1860K/Pdt/2005)*. Arena Hukum, Volume 13, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- M. Hadjon.,Philipus.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- M. Hadjon, Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*. Surabaya: Perdaban.

- M. Friedman, Lawrence. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nasir,M.1998.*Metode Penelitian*.Jakarta: Graha Indonesia.
- P. Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmad Budiono, Abdul. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syahrani, Riduan. 1999.*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto,Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono,Bambang.1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van Apeldoorn, L.J.. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-26. Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oetard Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

INTERNET

- Febri Ardani Saragih, Masalah Sepeda Motor Listrik Menurut Yamaha Indonesia, <https://otomotif.kompas.com/read/2017/11/02/090200215/masalah-sepeda-motor-listrik-menurut-yamaha-indonesia->.

- Kumparanoto, Menanti Debut Motor Listrik Honda di Indonesia, <https://kumparan.com/@kumparanoto/menanti-debut-motor-listrik-honda-di-indonesia>
- Rayhand Purnamal, Industri Minta Pemerintah Percepat Regulasi Motor Listrik, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171115193901-384-255868/industri-minta-pemerintah-percepat-regulasi-motor-listrik>.
- Arief Aszhari, Industri Motor Listrik di Indonesia Berbeda dengan Cina <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3400248/industri-motor-listrik-di-indonesia-berbeda-dengan-cina>
- Rangga Rahadiansyah, Motor Listrik yang Dipakai Jokowi Memang Belum Ada STNK, <https://oto.detik.com/motor/d-3971976/motor-listrik-yang-dipakai-jokowi-memang-belum-ada-stnk>
- Admin, Jumlah Penduduk Jawa Timur Terbaru, <http://tumoutounews.com/2017/11/13/jumlah-penduduk-jawa-timur-terbaru/>
- Mariza Wijayanti, Motor Listrik: Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia, http://mariza_w.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/51277/Motor+Listrik.pdf
- Fokky Fuad, 2011, Pemikiran Ulang Atas Metodologi Hukum (*online*), <http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum>
- Sri Wahyunik, Tingkat Kemacetan di Malang Nomor 3 se-Indonesia, Apa Kata Pejabat?, <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/02/28/tingkat-kemacetan-di-malang-nomor-3-se-indonesia-apa-kata-pejabat?page=1>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Satlantas Polres Depok, Dasar Hukum Pelayanan SIM, <http://satlantas.polrestadepok.com/layanansim/read/10/dasar-hukum-pelayanan-sim>
- Ruly Kurniawan – detikOto, Motor Listrik Honda Paling Cepat Akhir Tahun 2018, <https://oto.detik.com/motor/d-4041336/motor-listrik-honda-paling-cepat-akhir-tahun-2018>

LAMPIRAN



Potret Penulis dengan Narasumber Ipda Mohamad Syaikhu, Kanit Dikyasa Satuan Lantas Polres Kota Malang.





Potret Penulis dengan Narasumber Pengguna Sepeda Motor Listrik Ibu Devia Ashati Ningrum



Potret Penulis dengan Narasumber Pengguna Sepeda Motor Listrik Bapak Amin Nambungan